

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah salah satu langkah urgen yang dilalui oleh para pihak untuk mengakhiri perkawinan, akibat dari pemutusan tersebut dapat berasal dari suami maupun isteri, atas dasar dan pertimbangan yang jelas. Selain itu, tuntutan dari akibat perceraian adalah putusnya hak dan kewajiban suami isteri dalam bingkai rumah tangga, dan memilih kehidupan masing-masing. Perceraian menurut bahasa Indonesia adalah putusnya perkawinan. Sementara itu perceraian dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah thalaq dari kata “*ithalaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Istilah Syara’ thalaq, artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. “melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami-istri¹.

Al-Jaziry mendefinisikan sebagaimana dikutip Tihami dalam buku fikih munakahat :

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016) hlm. 104

Thalaaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu².

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, thalaaq ialah³:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِأَفْظِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ

Melepas tali akad nikah dengan kata thalaaq dan yang semacamnya.

Jadi, dari dua pengertian di atas dapat dipahami bahwa thalaaq itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalaaq bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah jumlah thalaaq yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak thalaaq itu⁴.

Apabila sudah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian. Semakin kuat usaha seseorang dalam membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang mendatangkan kemudharatan haruslah

² Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) hlm.230

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta:Kencana, 2003) hlm. 192

⁴ *Ibid*, hlm. 230

dihindarkan meskipun meninggalkannya berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian, tidak hanya suami isteri yang menjadi korban, tetapi juga anak-anak.

Dalam hukum islam (Fiqh Munakahat) perceraian dapat terjadi karena terjadinya khulu', zihar, ila dan li'an⁵. Berikut penjelasannya:

1. Khulu'

Menurut para fuqaha, khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun thalaq. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu thalaq atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).

2. Zhihar

Menurut bahasa Arab, kata zhihar terambil dari kata *zhahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami isteri, zhihar adalah ucapan suami kepada isterinya yang berisi menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada isterinya. "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku"

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*, hlm.220

Hukum Islam menjadikan ucapan zihar itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum zihar yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli isterinya yang di zihar sampai suami melaksanakan kaffarah zihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa zihar itu perbuatan dosa, orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah.

3. Ila'

Kata ila' menurut bahasa merupakan masdar dari kata 'ala-ykli-laa' sewazan dengan a'tha yu'thi itha'an, yang artinya sumpah.

Menurut istilah hukum islam. Ila' ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada isterinya untuk tidak mendekati isterinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

4. Lia'an

Kata li'an diambil dari kata al-la'nu, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang saling berli'an it berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami isteri untuk selama-lamanya, atau karena bersumpah li'an itu dalam

kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.

Menurut istilah hukum Islam, li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

Menurut Undang- Undang Perkawinan, perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena⁶:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Ketentuan diatas mengenai putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian tidak menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Akan tetapi yang dibahas adalah putusnya perkawinan karena cerai hidup dan dilakukan diluar pengadilan.

⁶ Tanpa Pengarang, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*,(Jakarta:Bhuana Ilmu Populer,2017).hlm.13

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 menyebutkan bahwa suatu perceraian baru dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup, sehingga dapat dijadikan landasan dasar bahwa antara suami isteri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan⁷:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

⁷ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di aiandonesia:Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*,(Jakarta:Kencana PrenadaMedia Group), hlm.218

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya perceraian atau thalaq itu adalah sesuatu yang yang tidak disenangi namun apabila perselisihan suami isteri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka hukum thalaq itu makruh adanya⁸.

Substansi rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Untuk itu, syariat Islam menjadikan suami isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang kukuh⁹.

Oleh karena itu, suami wajib memelihara hubungan pernikahan itu. Meskipun dalam hukum Islam suami diberi hak menjatuhkan thalaq, tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan sesuka hati, apalagi hanya menuruti hawa nafsunya.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 401

⁹ *Ibid*, hlm. 188-189

Dilihat dari sisi kemaslahatan dan kemudaratannya, hukum thalaq ada lima :

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang ditempuh, kecuali dengan mendatangkan kedua saksi yang mengurus perkara keduanya, jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, saat itulah thalaq menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga mendatangkan keburukan, perselisihan, pertengkaran, bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, hukum thalaq adalah wajib baginya.

2. Makruh, yaitu thalaq yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai thalaq yang makruh terdapat dua pendapat.

a. Thalaq tersebut haram dilakukan karena dapat menimbulkan mudharat baginya dan bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

b. Thalaq seperti itu dibolehkan, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق (رواه ابو داود)

Allah tidak membolehkan sesuatu yang ia benci selain thalaq. (H.R. Abu Daud)

3. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada¹⁰.

4. Sunnah, yaitu thalaq yang dilakukan ketika isteri mengabaikan hak-hak Allah Swt yang telah diwajibkan kepadanya. Misalnya shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya atau isterinya sudah tidak mampu menjaga kehormatan dirinya.

5. Mahzur (terlarang), yaitu thalaq yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat mengharamkannya. Thalaq ini juga disebut dengan thalaq bid'ah karena suami yang menceraikannya itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW dan perintah Allah SWT.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu.... (QS. Al-Talak:65).

Yaitu makna yang dimaksud ialah katakanlah kepada mereka umatmu, apabila kalian hendak menjatuhkan thalaq kepada mereka maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi masa iddahnya yaitu pada

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.119.

permulaan iddah, umpamanya kamu menjatuhkan thalaq kepadanya sewaktu ia dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya, dan hitunglah waktu iddahnya. Artinya jagalah waktu iddahnya supaya kalian dapat merujukinya sebelum waktu iddah itu habis¹¹.

C. Macam- Macam Thalaq

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, thalaq dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Thalaq Raj'i

Thalaq Raj'i yaitu thalaq dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa *iddah* setelah thalaq itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan isteri benar-benar sudah digauli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 1¹²:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

¹¹ Imam Jalaludin, Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 1106.

¹² Tanpa Pengarang, *Al-Qur'an Aisyah dan Terjemahan*, (Bandung: PT SygmaExamedia Arkanleema), hlm. 558.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan yang keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu hal yang baru.

Yang dimaksud dengan “menghadapi iddah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah isteri-isteri itu hendaknya dithalaq ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila isteri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila thalaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali¹³.

Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk isterinya kembali yang dithalaq sekali atau dua kali selama mantan isterinya itu masih dalam masa *iddah*. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا أَنْتُمْ مَوْلَاهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيئَا حُدُودَ اللَّهِ

¹³ Tihami, *Op. Cit*, hlm. 232.

Thalaaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Oleh karenanya manakala isteri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi setelah sampai masa iddahnya, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi.

Allah Swt memperbolehkan thalaaq hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan isterinya apabila terjadi perselisihan. bila tidak dibatasi mungkin sekali laki-laki sebentar-sebentar menceraikan isterinya hanya karena ada perselisihan sekecil apapun. Setelah aturan ini diturunkan Allah Swt, maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak thalaaq hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama pergaulan suami isteri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali.

Aturan thalaaq tersebut juga menyebabkan wanita insaf dan sadar bahwa perceraian dengan suaminya itu adalah suatu aib atas dirinya dalam pandangan masyarakat. Dengan demikian mereka dapat mengelakkan sesuatu yang mungkin menjadi perselisihan dalam masalah rumah tangga.

Pada hakikatnya, thalaq yang lebih dari dua kali itu tidak dilarang oleh Allah Swt, tetapi yang dilarang adalah rujuknya kembali setelah itu. Sebanyak-banyaknya thalaq adalah tiga kali dan sekurang-kurangnya adalah satu kali.

2. Thalaq Ba'in

Thalaq *Ba'in* yaitu thalaq yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, thalaq *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Thalaq *ba'in* terbagi menjadi dua bagian¹⁴ :

- a. Thalaq *ba'in* *sughra*, yaitu thalaq satu atau dua yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah di kumpuli, thalaq satu atau dua yang dilakukan atas permintaan isteri dengan membayar tebusan (*'iwadh*), atau thalaq satu atau dua yang dijatuhkan kepada isteri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaan dan tidak membayar *iwadh* setelah masa *iddah*-nya habis.
- b. Thalaq *ba'in* *kubra*, yaitu thalaq yang telah dijatuhkan sebanyak tiga kali. Suami yang telah menjatuhkan thalaq tiga tidak boleh rujuk kepada isterinya, kecuali isterinya tersebut telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan jima' dengan suami baru, kemudian terjadi perceraian. Dalam perceraian baru itu

¹⁴ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Keluarga Islam*,(Bandung:CV Pustaka Setia),hlm.181.

tidak boleh direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, suami yang telah menjatuhkan thalaq tiga kali terhadap isterinya, tiba-tiba menyesal, tidak boleh meminta orang lain untuk menikahi isterinya itu, dengan meminta setelah beberapa waktu menggaulinya kemudian menceraikannya.

Ditinjau dari bentuk ucapan thalaq, Menurut buku Fiqh Islam yang dikarang oleh Sulaiman Rasjid(2016.403), kalimat/lafaz thalaq yang dipakai untuk perceraian ada dua macam¹⁵:

1. Sharih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, “*Engkau terthalaq*”, atau “*Saya ceraikan engkau.*”

Dalam hal ini Imam Syafi’i dan sebagian fuqaha Dhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata thalaq yang berarti cerai, kemudian kata *firaaq* yang berarti pisah, dan kata *sharah* yang berarti lepas. Selain kata tersebut, bukan kata yang jelas dalam kaitannya dengan thalaq. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tersebut, sebagian mengharuskan niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi’i, Maliki, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan thalaq

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Opp. Cit.* hlm.403.

apabila yang bersangkutan menginginkan thalaq tersebut, kecuali apabila telah dikeluarkannya kata-kata tersebut mendukung kearah perceraian. Seperti dikatakan Imam Maliki, ada permintaan dari isteri dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata thalaq, *firaaq*, atau *sharah*¹⁶.

2. Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, “Pulanglah engkau ke rumah keluargamu”, atau “Pergilah dari sini”, dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya “ kalau tidak diniatkan untuk perceraian, tidaklah jatuh thalaq. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan thalaq barulah menjadi thalaq.”

Dilihat dari benar dan tidaknya thalaq, para ulama membaginya menjadi beberapa macam¹⁷:

1. Thalaq *sunni*, yakni thalaq yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ada dalam syari’at Islam, yaitu dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi.

Dikatakan thalaq *sunni* jika memenuhi empat syarat berikut ini¹⁸:

a. Isteri yang dithalaq sudah pernah digauli. Apabila thalaq dijatuhkan ketika isteri yang belum pernah digauli, tidak bisa disebut thalaq sunni.

¹⁶ Mahmudin Bunyamin, *Op.Cit.* hlm. 186

¹⁷ *Ibid*, hlm. 183

¹⁸ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2017),hlm.183.

- b. Isteri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah dithalaq, yaitu dalam keadaan tidak haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita haid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- c. Thalaq itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci.
- d. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci.

2. Thalaq *Bid'i*, yaitu thalaq yang di jatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Thalaq *Bid'i* merupakan thalaq yang dilakukan bukan menurut petunjuk syari'ah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah thalaq terhadap isteri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap isteri yang sedang haid. Dari segi jumlah thalaq, ialah tiga thalaq yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat bahwa thalaq *bid'i* dari segi jumlah thalaq, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa thalaq *bid'i* itu haram dan melakukannya berdosa.

Thalaq *bid'i* antara lain¹⁹:

- a. Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri tersebut haid (menstruasi).

¹⁹ Amiur Nuruddin, *Op.Cit*, hlm. 220

b. Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya thalaq bid'i itu, yaitu:

1. Pendapat mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyatakan bahwa thalaq bid'i walaupun thalaqnya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan thalaqnya jatuh. Namun sunnah untuk merujuknya lagi. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Adapun menurut Imam Maliki hukum merujuknya justru wajib.
2. Segolongan ulama yang lain berpendapat bahwa tidak sah, mereka menolak memasukkan thalaq bid'ah dalam pengertian thalaq pada umumnya karena thalaq bid'ah bukan thalaq yang diizinkan oleh Allah Swt., bahkan diperintahkan oleh Allah Swt. untuk meninggalkannya.

D. Syarat Thalaq

Syarat thalaq meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut²⁰ :

1. Pihak Yang Menjatuhkan Thalaq (bagi Suami)

²⁰ Mahmudin Bunyamin, *Op.Cit.*, hlm. 177

Pada dasarnya thalaq adalah salah satu tindakan hukum yang tidak dibenarkan sehingga untuk sahnya thalaq diperlukan syarat-syarat pihak yang menjatuhkan thalaq²¹.

a. Baligh

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menjatuhkan thalaq atau menceraikan isterinya adalah orang yang berakal baligh dan berdasarkan pilihan sendiri. Untuk sahnya thalaq diperlukan syarat bahwa suami yang menjatuhkan thalaq telah baligh. Suami yang belum baligh tidak dapat menjatuhkan thalaq kepada isterinya.

b. Berakal sehat

Syarat berakal sehat juga diperlukan oleh suami yang akan menjatuhkan thalaq kepada isterinya. Dengan demikian, orang yang sedang mengalami sakit gila tidak dipandang sah menjatuhkan thalaq kepada isterinya.

c. Khiyar

Khiyar, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau atas dasar kehendak hati, bukan berdasarkan tekanan-tekanan dari luar. Dengan demikian, apabila suami dipaksa untuk menjatuhkan thalaq kepada isterinya yang disertai dengan ancaman-ancaman baik fisik maupun moril, thalaqnya tidak sah.

Dengan demikian, thalaq harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan orang lain.

²¹ *Ibid*, hlm. 177-178

2. Syarat bagi Isteri yang Dithalaaq

Syarat thalaaq bagi isteri yang dithalaaq, yaitu sebagai berikut :

- a. Isteri itu masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa *iddah* thalaaq *raj'i* dari suaminya dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Apabila pada masa itu suami menjatuhkan thalaaq lagi, dipandang jatuh thalaaqnya sehingga menambah jumlah thalaaq yang dijatuhkan mengurangi hak thalaaq yang dimiliki suami. Dalam hal thalaaq ba'in, suami tidak berhak menjatuhkan thalaaq lagi terhadap isterinya meskipun dalam masa *iddah-nya* karena dengan thalaaq ba'in itu isteri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Kedudukan isteri yang ditalaaq harus berdasarkan akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap perempuan dalam masa *iddah-nya* atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (mengadu dua perempuan yang bersaudara) atau akad nikah dengan anak tirinya dan anak tiri itu dalam pemeliharaannya, thalaaq yang demikian dianggap ada.

E. Orang yang Berhak Menjatuhkan Thalaq

Ulama fiqh sependapat bahwa suami yang waras akalnya, dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan thalaq atas isterinya²².

Apabila terpaksa, gila, atau masih kanak-kanak, maka thalaqnya dianggap main-main karena thalaq adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami isteri.

Thalaq harus dijatuhkan oleh orang yang mempunyai kecakapan (*ahliyyah*) penuh sehingga perbuatannya itu dapat diakui secara hukum. Kecakapan ini dapat sempurna apabila orang tersebut waras pikirannya, dewasa, dan mempunyai kemampuan untuk memilih.

Para ulama berbeda pendapat mengenai thalaq yang diucapkan oleh orang sedang marah, mabuk, terpaksa, bergurau, thalaq orang yang bingung, dan thalaq karena lupa.

Thalaq Karena Marah

Maksud marah disini adalah marah yang membuat orang tidak sadar dengan ucapannya, atau tidak tau apa yang keluar dari mulutnya.

Maksud kata "*al-ighlaq*" ialah marah. Adapula yang mengartikan terpaksa atau gila. Hakikat *ighlaq* menurut Ibnu Taimiyah ialah orang yang hatinya tertutup, ia tidak berniat dalam bicaranya, seakan-akan maksud dan kehendaknya itu tertutup, termasuk didalamnya thalaq orang yang terpaksa, gila,

²² *Ibid*, hlm. 251

tidak waras akalnya karena mabuk atau marah dan segala yang disengaja dan ucapan yang tidak disadari.

Marah itu ada tiga macam :

1. Yang menghilangkan akal, orangnya tidak menyadari ucapannya, thalaqnya tidak jatuh.
2. Marah yang pada dasarnya tidak mencegah orangnya untuk menyadari ucapannya, thalaqnya jatuh.
3. Sangat marah tetapi beda antara niat dengan ucapannya dan ia akan menyesali ucapannya. Disinilah letak perbedaan pendapat dan pendapat yang menganggap lebih kuat.

Thalaq Orang yang Mabuk

Ahli fikih sependapat bahwa thalaq yang diucapkan oleh orang mabuk dianggap jatuh karena ia sendiri memasukkan unsur yang memabukkan kedalam akalnya.

Sebagian lainnya menganggap tidak jatuh thalaqnya, dianggap main-main, mabuk dengan gila karena keduanya menghilangkan akal sedang akal inilah yang menyebabkan seseorang dikenai kewajiban Agama. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*²³. (QS. Al-Nisa :43)

Pada ayat diatas Allah menjadikan mabuk sebagai halangan shalat karena orang yang mabuk itu tidak memahaminya. Amirul mukminin Utsman bin Affan r.a. menganggap sah thalaq yang diucapkan oleh orang yang mabuk dan tidak seorang sahabatpun yang membatalkannya. Mazhab ini dipegang oleh sekelompok ulama dan para imam, diantaranya: yahya bin Sa'id al-Anshari, Humaid Abdur Rahman, Rabi'ah guru Imam Malik, Al-Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Al-Hasan, ishaq bin Rahawiyah, guru Imam Bukhari, Al-Syafi'i, dalam salah satu qaulanya, Al-Muzani dari golongan Syafi'iyah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan mazhabnya, demikian pula mazhab Zahiriyah, pendapat ini juga dipilih oleh ulama Hanafiyah, seperti Abu Ja'far Ath-Thahawi dan Abdul Hasan Al-Kurkhi.

Thalaq Karena Terpaksa

Terpaksa artinya tidak mempunyai keinginan dan dan tidak punya pilihan. Misalnya orang yang dipaksa masuk Islam, maka Islamnya tidak sah dan orang yang dipaksa untuk menceraikan isterinya maka thalaqnya juga tidak sah. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw bersabda :

²³ Al-Qur'an Aisyah dan Terjemahan, *ibid*, hlm.85.

Dimaafkan atas umatku kekeliruan, lupa dan karena terpaksa.
(HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruquthni, Thabrani, dan Alhakim)

Thalaq Bergurau

Kebanyakan ahli fikih sependapat bahwa thalaq yang diucapkan dengan bergurau atau main-main dianggap jatuh thalaqnya, sama seperti nikah yang dilakukan dengan bergurau juga sah hukumnya.

Rasulullah Saw bersabda.

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ

Tiga perkara yang dilakukan sungguh-sungguh dianggap sungguhan dan yang dilakukan dengan bergurau juga dianggap sungguhan, yaitu, nikah, thalaq, dan rujuk. (HR Tirmidzi dari Abu Hurairah)

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa thalaq yang diucapkan dengan main-main dianggap tidak jatuh. Diantara ulama yang berpendapat demikian ialah Al-Baqir dan Al-Shiddiq dari kalangan Ahlul Bait (Syiah). Pendapat ini juga dipegangi oleh mazhab Malik dan Ahmad, tetapi mereka mensyaratkan adanya kerelaan, yang diucapkan dengan lisan dan diketahui makna dan maksudnya. Apabila tidak ada niat dan tidak ada

tujuan menceraikan, maka dianggap sama seperti sumpah yang diucapkan dengan main-main.

Thalaq Tanpa Sadar

Tidak sadar artinya tidak mengetahui apa yang diucapkannya. Hal ini mungkin terjadi karena orangnya sedang sakit sampai mengigau dan hilang kesadaran hingga ingatannya tertutup. Thalaq semacam ini tidak jatuh, sama seperti gila, dugu, pingsan, dan orang yang hilang ingatannya karena sudah pikun, sakit atau musibah lainnya.

F. Hikmah Adanya Thalaq

Allah yang Maha Bijaksana menghalalkan thalaq tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, isteri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam hal ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya thalaq²⁴ :

- a. Kemandulan. Kalau seorang laki-laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai anak padahal anak merupakan keutamaan perkawinan. Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul, maka keberadaannya bersama suami akan mengeruhkan kejernihan kehidupan. Maka thalaq mempunyai faedah bagi suami jika isteri mandul, juga berfaedah bagi isteri jika suami mandul.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*,hlm.217-218

Sebab diantara tujuan yang mendorong untuk kawin adalah terwujudnya keturunan.

b. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta diantara suami isteri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar perkawinan.